



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Karang Anyar 26 Maret 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Curup 9 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Perkara Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 9 April 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Karang Anyar pada tanggal 6 April 2012 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 319/2/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 6 April 2012;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Karang Anyar selama satu minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Karang Anyar selama lima bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun dua bulan, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti Tergugat hanya memberikan sebagian dari gaji Tergugat, sedangkan sisanya Tergugat gunakan sendiri dan juga Tergugat berikan kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri;
 - c. Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan hingga tiga hari lamanya;
 - d. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat dan pulang hingga larut malam;
 - e. Tergugat terlalu menuruti perkataan orang tua Penggugat, bukan mendengarkan perkataan Penggugat sebagai isteri;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA.Crp



- f. Tergugat sering merendahkan Penggugat dengan mengatakan Penggugat sudah tidak perawan lagi sewaktu menikah dengan Tergugat;
- g. Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat jika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Juni 2013, berawal ketika Penggugat sedang menjemur kopi, karena hari sudah mau hujan Penggugat ingin meminta bantuan Tergugat untuk mengumpulkan kopi tersebut, namun ketika masuk ke dalam kamar Tergugat tidak berada di dalam kamar bahkan hingga sore hari Tergugat belum juga pulang, kemudian ketika Penggugat membuka lemari Penggugat melihat seluruh pakaian Tergugat dan juga STNK serta BPKB motor sudah tidak ada di dalam lemari tersebut, kemudian Penggugat langsung menghubungi Tergugat untuk menanyakan apa alasan Tergugat pergi dari rumah, lalu Tergugat menjawab jika Tergugat hanya ingin menenangkan diri, kemudian Penggugat kembali mengatakan jika Tergugat memang ingin menenangkan diri Tergugat tidak perlu membawa seluruh pakaian milik Tergugat, namun Tergugat tetap mengatakan jika Tergugat ingin menenangkan diri, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Karang Anyar sedangkan Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat yang bernama As di Kelurahan Sukaraja;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 319/2/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 6 April 2012 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah cocok dan sesuai aslinya, (P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI KE-1 , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah bulan April 2013 antara perawan dan jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi sebagai orangtua Penggugat di Kelurahan Karang Anyar selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat dan terakhir kembali ke rumah saksi selama lebih kurang lima bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama lebih kurang setahun, awalnya rukun-rukun saja sekitar tiga bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minggaat dari rumah bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, Tergugat telah pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2013 pulang ke rumah orangtuanya, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Keluarga Penggugat pernah menemui aparat desa setempat untuk menemui Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA.Crp



2. SAKSI KE-2 , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah bulan April 2013 antara perawan dan jejaka;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi, saksi tidak pernah melihat Tergugat menemui atau menjemput Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon mendapatkan putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1), 150 R.Bg., akan tetapi Tergugat tidak menghadap ke persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai atau mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan cara menyampaikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang legal standing Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P), yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik, maka terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal tersebut telah pula

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus (*lex spsialis*), ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawab Tergugat terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P), adalah sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada) yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di depan persidangan Majelis telah mendengarkan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat bernama Hani Wardalena binti Zainal Abidin dan Widia Wati binti Bambang yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta telah pula diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang telah menikah pada tanggal 6 April 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Juni 2013 sampai sekarang, atau selama lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga seperti tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang ini telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) tahun tanpa adanya lagi komunikasi yang baik yang berakibat masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya dan telah pula diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat dengan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA.Crp



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa walaupun di dalam persidangan cukup sulit bagi Penggugat untuk dapat membuktikan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *apabila terbukti rumah tangga pecah maka tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebabnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 *Hijriyah* oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**, dan **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Elsi Suryani, S.H** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

DTO

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

DTO

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota

DTO

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

DTO

Elsi Suryani, S.H.

Rincian biaya perkara:

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 75.000,-
3. Panggilan P/T	= Rp. 280.000,-
4. PNB Pgl P/T	= Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)